



BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA KANTOR KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu adanya Penyesuaian Tugas Fungsi Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Gorontalo Nomor 061/Organisasi/2543 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Rekomendasi Penataan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi, perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

| | | | | |
|---------------|----------------------|-----|-------|-------|
| KABAG ELUM | DINASBADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
| | | | | |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3889; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | DINASBADAN KANTOR | ASS | SEK | WABUP |
|  |  |  |  |  |

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6902);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pemekaran Kecamatan dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boaelmo Nomor 302);
11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tiamuta Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 606);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tiamuta Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 606), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan membawahi :
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Pertanahan
- g. Seksi Pengembangan Sumber Daya;

(2) Subbag dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan

(3). Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program dan kegiatan, monitoring, evaluasi, pengendalian evaluasi dan pelaporan, Penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan pajak serta pendapatan asli daerah (PAD).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan masing-masing seksi di lingkungan Kantor Camat untuk menyusun dan menyiapkan perencanaan program/ kegiatan kantor Camat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan masing-masing seksi di lingkungan Kantor Camat untuk menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi, monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan Kantor Camat;
 - c. Mengumpulkan dan menyatukan program kerja dan rencana kegiatan kerja Kantor Camat yang telah disusun dan diajukan oleh masing-masing seksi lingkup Kantor Camat;
 - d. Melakukan koordinasi dengan masing-masing seksi untuk menyusun RENSTRA, RENJA dan LAKIP Kantor Camat;

| | | | | |
|----------------|------------------------|----------|-------|-------|
| KABAG HUKUM | DINAS/BAGIAN KANTOR | ASSISTEN | SEKDA | WABUP |
| | | | | |

- e. Menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan kebijakan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan penjabaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun anggaran keuangan tahunan Kantor Camat berdasarkan rencana kerja;
- g. Mengendalikan pelaksanaan penerimaan PAD, penerimaan pajak-pajak Negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke Kas Daerah, Kas Negara atau ke kas pihak ketiga;
- h. Mengendalikan pelaksanaan pembayaran Kantor Camat yang membebani APBD;
- i. Mengendalikan penatausahaan pelaksanaan anggaran Kantor Camat;
- j. Menyelenggarakan pengarsipan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Kantor Camat;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan intern dan laporan keuangan tahunan Kantor Camat kepada BKAD;
- l. Menyusun analisis kinerja keuangan Kantor Camat berdasarkan prinsip-prinsip kewirausahaan;
- m. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas inventarisasi, penataan dan pemeliharaan aset serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan administrasi dan pelaksanaan surat menyurat, pengarsipan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
 - c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga Kantor Camat;
 - d. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan asset milik Negara/ daerah;
 - e. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
 - g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup Kecamatan;
 - h. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Kecamatan;

| | | | | |
|----------------|----------------------|-----|-----|-------|
| KADAG HUKUM | DINASRUMAH KANTOR | ASS | SEK | WABUP |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

- i. menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi intern dan kesejahteraan pegawai Kantor Camat;
- k. Membuat laporan kepegawaian secara periodik;
- l. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan tentang kehadiran pegawai;
- m. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal : 2 NOVEMBER 2021

Plt. BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal : 2 NOVEMBER 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR⁶³.....)


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 63 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2021

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 61
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA KANTOR KECAMATAN
TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**



Plt. BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF